

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yuridis normatif, atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang tertulis (Firmanto et al., 2024). Cakupan kajiannya meliputi analisis terhadap aspek teoretis, filosofis, serta sejarah pembentukan hukum. Selain itu, pendekatan ini juga menelaah perbandingan struktur, komposisi, serta materi muatan dalam peraturan perundang-undangan. Secara teknis, penelitian ini dilakukan dengan membedah penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal untuk memahami kekuatan mengikat suatu norma serta bagaimana implementasi yuridisnya dalam menjawab problematika hukum di masyarakat.

Pemilihan metode penelitian yuridis normatif dalam kajian ini sangat relevan untuk melakukan analisis mendalam terhadap putusan hakim mengenai penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang dialihkan kepada ayah kandung pasca-perceraian. Penelitian ini difokuskan untuk mempelajari sejauh mana norma-norma atau kaidah hukum Islam dan hukum positif diaplikasikan dalam praktik peradilan. Melalui pendekatan ini, dilakukan telaah kritis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

hukum yang dihadapi, guna menguji konsistensi antara pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak (Masidin, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu sebuah metode yang berfokus pada penelaahan aturan serta regulasi guna menganalisis keterkaitannya dengan isu hukum yang diangkat. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara mendalam dasar hukum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang dialihkan kepada ayah kandung pasca-perceraian. Objek material penelitian ini bertumpu pada Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh. Melalui *statute approach*, peneliti akan mengkorelasi fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut dengan instrumen hukum terkait—seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam—untuk menelaah bagaimana norma mengenai perlindungan anak diimplementasikan oleh hakim dalam kasus pengalihan hak asuh ini.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membedah berbagai doktrin hukum serta prinsip-prinsip fundamental yang relevan dengan objek penelitian, khususnya prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) dan konsep kemaslahatan (*al-maslahah*). Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat membangun argumentasi hukum

yang komprehensif dengan merujuk pada pandangan para ahli serta nilai-nilai filosofis hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk menyikapi isu hak asuh anak secara lebih mendalam, sehingga analisis terhadap putusan tidak hanya terpaku pada aspek tekstual undang-undang, tetapi juga menyentuh esensi keadilan dan perlindungan hak asuh anak dalam praktiknya.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap mengenai kronologis kasus perkara, pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) yang jatuh pada ayah akibat perceraian sesuai dengan putusan nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan elemen fundamental dalam sebuah penelitian, yang merujuk pada subjek atau asal-usul dari mana data dan informasi diperoleh. Dalam konteks penelitian yuridis normatif, sumber data tidak diperoleh dari lapangan melalui responden, melainkan bersumber dari bahan-bahan hukum yang bersifat literer. Mengingat penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh., maka sumber data primer yang digunakan adalah dokumen resmi putusan tersebut, yang kemudian dikolaborasikan dengan berbagai regulasi serta literatur hukum guna menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sugiyono, 2022). Ketepatan dalam memilih dan memahami sumber data merupakan determinan utama bagi validitas sebuah karya ilmiah. Ketidaksesuaian antara data yang diperoleh dengan fokus penelitian sering kali terjadi akibat

kekeliruan dalam penggunaan serta penafsiran terhadap sumber data tersebut. (Achjar et al., 2023). Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Pengertian data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum, dan bahan hukum tulis lainnya (Susanti et al., 2022). Data sekunder terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat mengenai berbagai aturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari dokumen-dokumen literer yang bersifat interpretatif, seperti buku teks hukum (*literatur*), artikel ilmiah, hasil penelitian, serta jurnal hukum yang memiliki relevansi dengan isu hak asuh anak.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum melalui penelaahan mendalam terhadap buku-buku, literatur, dokumen resmi, catatan, serta laporan yang memiliki relevansi langsung dengan isu hukum yang diteliti. Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh landasan teoretis yang kokoh, doktrin hukum, pendapat para ahli, maupun kerangka pemikiran dari penelitian terdahulu. Melalui teknik ini, peneliti dapat melakukan sinkronisasi antara teori *hadhanah* dan prinsip *the best interest of the child* dengan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh, sehingga analisis yang dihasilkan memiliki kedalaman perspektif dan validitas ilmiah yang tinggi (Adi, 2021).

2. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi Dokumen (*Document Research*) dalam penelitian ini difokuskan pada observasi tekstual dan analisis mendalam terhadap dokumen hukum utama, yakni Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, serta membedah anatomi putusan—mulai dari duduk perkara (*posita*), tuntutan (*petitum*), hingga pertimbangan hukum hakim (*considerans*). Melalui studi dokumen, peneliti mengidentifikasi

fakta-fakta persidangan dan rasio hukum (*ratio decidendi*) yang mendasari hakim dalam menetapkan pengalihan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah kandung, guna menemukan korelasi antara perilaku para pihak dengan pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

#### **D. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Setelah semua bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya merupakan pemeriksaan keabsahan data, yaitu proses menganalisis serta memvalidasi data yang sudah diperoleh. Pemeriksaan data ini mencakup aktivitas seleksi data yang dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, melaksanakan klasifikasi, dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis yang relevan (Rusli et al., 2025).

Pemeriksaan Keabsahan Data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, ialah melaksanakan pengecekan terhadap data yang diperoleh buat membenarkan kesesuaiannya dengan pokok kasus, dan membiasakan data tersebut supaya memiliki kejelasan arti dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini (Palikhe & Phuyal, 2025).
- b. Klasifikasi Data, ialah proses pengorganisasian data, dilakukan melalui penempatan, pengelompokan ataupun pengklasifikasian

data sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

- c. Sistematisasi Data, yaitu data yang telah melalui proses pemeriksaan dan klasifikasi disusun secara sistematis berdasarkan urutan yang relevan. Penyusunan ini bertujuan untuk mempermudah proses pembahasan, analisis dan interpretasi terhadap pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis Data merupakan tahap sistematis dalam mengolah dan menindaklanjuti bahan hukum yang telah dikumpulkan. Secara substansial, proses ini mencakup kegiatan telaah kritis guna mendukung, memberikan komentar, maupun melakukan kritik terhadap data guna menghasilkan kesimpulan yang mandiri dan objektif (Islam, 2020).

Peneliti menggunakan metode Deskriptif Analitis dengan pendekatan logika Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan bersifat umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Melalui bantuan teori-teori hukum, prinsip *hadhanah*, dan doktrin *the best interest of the child*, peneliti melakukan sintesis terhadap fakta hukum dalam Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh. guna menarik kesimpulan yang akurat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam pengalihan hak asuh anak.